

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERKARA PENGALIHAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH NASABAH
BERDASARKAN UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.
311/Pid.B/2013/PN.PMS)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam
Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah'ah
Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

AULIYA SYAHIRA PURBA

NIM : 02015172242



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022 M/ 1443 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Nasabah Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS)

Pada masa sekarang ini masyarakat sudah tidak asing lagi dengan utang piutang yang lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Utang piutang bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi menengah kebawah tetapi orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas pun banyak yang melakukannya. Perusahaan pembiayaan konsumen atau yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan leasing merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dan diawasi oleh OJK yang memberikan bantuan pembiayaan untuk kendaraan bermotor. Bagi masyarakat tertentu harga mobil dan motor tidaklah terjangkau apabila dibeli secara tunai, akan tetapi barang-barang tersebut tetaplah dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempermudah dan mempercepat pergerakannya. Dengan dipermudahnya segala urusan dalam proses pinjaman membuat masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan pinjaman agar dapat memiliki kendaraan pribadi, hal inilah yang nantinya menimbulkan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti pengalihan objek jaminan tersebut bahkan sampai ke penggelapan objek jaminan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan ketentuan pidana pada pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan hukum pidana dan hukum pidana Islam? (2) Bagaimana sanksi hukum pada putusan PN Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS? (3) Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan PN Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS?. Maka dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia telah di atur dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasal 35 dan 36 bahwa pelaku di jatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan dalam Hukum Pidana Islam hukuman bagi pelaku pengalihan objek jaminan fidusia dijatuhi hukuman ta'zir.

Kata Kunci : Pengalihan Objek, Jaminan Fidusia, Lembaga Pembiayaan Konsumen

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya, penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta M. Syahrul Purba dan Ibunda tercinta Saimah Lubis yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena merekalah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanan merekalah penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) DI UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan .

5. Bapak Drs.Abd.Mukhsin,M.SOC.S Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr Ishaq,M.A Sekjur Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
6. Dosen Pembimbing I, Bapak M. Rizal, M.Hum, dan Dosen Pembimbing II, Bapak Syaddan Dintara, M.H yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Kepegawaian Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
8. Kepada Adinda Audina Syafirah Purba dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dorongan.
9. Kepada Muhammad Fikri selaku teman istimewa yang sudah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dari awal hingga saat ini.
10. Kepada teman seperjuangan Tia Ananda Nst, Nur Haliza Pjt, Syakirah Hedarfaroh, Duti Nabila, Osy Al Qori Nabila dan Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) C Angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama ini kurang lebih empat tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.
11. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori	10
G. Kajian Terdahulu.....	10
H. Hipotesis Penelitian	12
I. Metodologi Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KETENTUAN PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	16
A. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia	16
1. Penguasaan Objek Jaminan Fidusia	16
2. Mekanisme Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.....	17
3. Pertanggungjawaban Debitur Setelah Pengalihan Objek	19
B. Jaminan Fidusia.....	21
1. Pengertian Jaminan Fidusia	21
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	24

3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	25
4. Terjadinya Jaminan Fidusia	26
5. Pengalihan Jaminan Fidusia	27
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia	28
C. Ketentuan Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Pidana	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Dasar Hukum Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.....	33
3. Sanksi Hukum Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia	36
D. Ketentuan Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Pidana Islam.....	37
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	37
2. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam	38
3. Dasar Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Pidana Islam	39
4. Sanksi Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Pidana Islam	43
BAB III SANKSI HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA	
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR NO.	
311/Pid.B/2013/PN.PMs	46
A. Deskripsi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.311/Pid.B/2013/PN.PMS	46
1. Kronologi Kasus.....	46
2. Dakwaan Penuntut Umum	48

3. Amar Putusan	49
B. Analisis Hukum Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS	50
C. Analisis Hukum Pidana Islam Pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS.....	52
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR NO. 311/Pid.B/2013/PN.PMS	57
A. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS .	57
B. Factor Yang Menjadi Landasan Hakim Dalam Memutus Perkara No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERKARA PENGALIHAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN NASABAH
BERDASARKAN UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS)

Oleh :


AULIYA SYAHIRA PURBA
NIM : 0205172242

Menyetujui


PEMBIMBING I


M. Rizal, M. Hum
NIP. 19650716 199403 1 003

PEMBIMBING II


Svaddan Dintara Lubis, MH
NIP. 19890214 201903 1 010

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc
NIP. 19620509 199002 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Nasabah Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Hukum Pidana Islam (Analisi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS)**, telah dimunaqashahkan dalam Sidang Munaqashah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tanggal 24 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Hukum Pidana Islam pada Jurusan Jinayah.


Medan, 24 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqashah Skripsi


Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN-SU


Medan


Ketua,


Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.
Nip.19610509 199002 1 001


Sekretaris,


Drs. Ashraf, MA
Nip. 1969092 19903 1 002
Anggota-Anggota


M. Rizal, M.Hum
Nip. 196507161994031003


Svaddan Dintara Lubis, MH
Nip. 19890214 201903 1 010


Mhd. Yadi Harahap, S.HI, MH
Nip.19790708 200911 1 013


Annisa Saeva, M.Hum
Nip. 198407192009012010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UINSU MEDAN

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
Nip. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Auliya Syahira Purba
NIM : 0205172242
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Alamat : Jl. Dahlia No. 5

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERKARA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH NASABAH BERDASARKAN UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 311/Pid.B/2013/PN.PMS)** adalah asli karya saya sendiri, terkecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 18 Februari 2022



Auliya Syahira Purba

NIM : 0205172242